

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG BERBAHAYA¹

Jennifer Oktavina Rumagit²
jenniferrumagit071@student.unsrat.ac.id
 Maarthen Y. Tampanguma³
maarthent@gmail.com
 Fonnyke Pongkorung⁴
pfonnyke@gmail.com

ABSTRAK

Kosmetik dan kecantikan merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi wanita. Kecantikan sering dianggap sebagai faktor yang meningkatkan kepercayaan diri dan integrasi sosial. Dalam upaya untuk terlihat cantik, banyak wanita mengandalkan berbagai produk kosmetik dan perawatan kulit. Namun, maraknya produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di pasaran menimbulkan risiko serius bagi konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang dan alasan beredarnya produk kosmetik ilegal dan berbahaya serta menganalisis dampaknya terhadap konsumen. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tindakan hukum yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melindungi diri mereka dari produk kosmetik berbahaya.

Penulis menggunakan pendekatan hukum dan studi kasus terkait temuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manado, yang menunjukkan banyaknya produk kosmetik ilegal tanpa izin edar yang ditemukan. Produk-produk ini seringkali mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi peredaran produk kosmetik ilegal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan kemungkinan risiko dari penggunaan produk kosmetik ilegal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, konsumen dapat mengambil tindakan yang lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik.

Kata Kunci: Kosmetik, Produk Ilegal, Perlindungan Konsumen, Hukum, Dampak Kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dulu. Hal ini di karena kan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya.

Selain itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial mereka yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri sehingga setiap wanita mengupayakan serta berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat terlihat cantik dan menawan. Berbagai macam usaha dilakukan mulai dari perawatan di rumah, dimana perawatan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti memakai masker, luluan, hingga sampai pemakaian kosmetik dan juga *Skincare* (Perawatan Wajah).

Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilengketkan, dipercikkan atau disemprotkan pada badan dan bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara Sentara menambah daya tarik tau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik tetapi tidak untuk menyembuhkan.⁵

Produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak da beragam dibuat dalam kemasan yang menarik. Akan tetapi juga tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut. Sehingga, seringkali produk lokal maupun impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, tidak aman untuk digunakan dapat masuk dan diperjualbelikan dengan mudah di pasaran.⁶

Menurut data yang diperoleh dari BPOM disepanjang tahun 2022, mereka telah melakukan pemusnahan terhadap 62 jenis produk kosmetik berbahaya dan tidak diijinkan untuk di jual dan di produksi kembali.⁷ Hal ini menandakan bahwa masih banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya yang telah beredar di masyarakat. Akan tetapi, berbagai cara akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi oleh mereka.

⁵ Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan“, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, hlm. 1-14.

⁶ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online“, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5, hlm. 8.

⁷ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-kosmetik-yang-dilarang-bpom-sepanjang-tahun-2022>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, Nim 19071101029

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Disaat mereka menginginkan wajah mereka putih dan cantik, namun yang didapat menjadi sebaliknya. Diperkirakan banyak dari masyarakat yang belum mengetahui secara mendasar terkait dengan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik dan *skincare* yang mereka gunakan.

Tanpa mereka sadari. Dengan mereka tidak berhati-hari dalam memilih kosmetik dan *skincare* serta sembarangan memakainya tanpa tanya dan konsultasi terhadap dokter ahli ataupun spesialis kecantikan, maka akan terjadi bermacam efek samping pada pengguna kosmetik selaku konsumen yakni seperti iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, bahkan sampai menimbulkan ulek-ulek ataupun jerawat di wajah mereka, sehingga menyebabkan wajah mereka menjadi rusak, beruntusan dan lain-lain.

Konsumen atau pengguna kosmetik biasanya tidak terlalu meneliti suatu produk sebelum membeli bahkan sampai memakainya, ini juga merupakan salah satu alasan dan masih beredarnya kosmetik ilegal serta berbahaya dipasarkan. Kosmetik ilegal biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau warung-warung kecil, bahkan melalui *Online Shop*. Konsumen atau pengguna kosmetik biasanya memilih membeli ditempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang lebih murah dari pada beli di *drugstore* terpercaya atau *official store*.⁸

Akibat kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik dan *skincare* ini yaitu posisi konsumen tidak terlindungi dan dirugikan baik secara kesehatan maupun ekonomi (*financial*) nya. Sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna tetapi berakibat sebaliknya. Serta mengakibatkan kerugian pada pengguna kosmetik.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Maru menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintahan sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen atau pengguna kosmetik tersebut.⁹

Namun dilanjutkan pendapat dari para ahli lainnya yaitu, Gunawan dan Ahmad Yani berpendapat sebagai berikut: “Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksinya oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia”.¹⁰

Sangat disayangkan produk kosmetik tersebut seringkali di jual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi jika terjadi efek samping dari pengguna produk tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor baik itu racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti pewarna, pengawet, pemutih, dan sebagainya yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum “

Bentuk penyalahgunaan yang lumrah terjadi dalam bidang kosmetik ilegal tersebut adalah adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan ke dalam ke dalam produk kosmetik ilegal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia.

Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoate, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, *dexamethasone*, hingga *hydroquinone*. Maka yang di maksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia.

Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.¹¹ Sebagai konsumen tentunya

⁸ Sekar Ayu, 2018. „Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen“, *Skripsi*, UII.

⁹ Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12

¹¹<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WA-SPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika.html>. diakses pada Selasa, 23 Februari 2023 Pukul 20.42 WITA.

sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa izin edar dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.¹² Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, juga banyak bermunculan berbagai macam produk barang/layanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, konsumen hanya menjadi eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang dikonsumsi nya.

Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bias mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang yang berkualitas.

Realitas tersebutlah yang menandai tantangan yang positif sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut bisa memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang yang diinginkan. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah daripada posisi pelaku usaha.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi faktor utama penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.¹³ Dalam pandangan Sutarwanto (1996), kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan masalah yang sangat aneh karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang diinginkan, melainkan juga pada keadaan ketika dia tidak dapat menentukan pilihannya sendiri

karena pelaku usaha “memonopoli” segala macam kebutuhan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Akhir-akhir ini sering terdengar pada pemberitaan di berbagai media masa ataupun *Online* bahwa banyak produk terutama kosmetik yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kulit dan juga kesehatan, seperti adanya kandungan bahan *Hydroquinone*, Merkuri Paraben, dan lain-lain. Sebagai konsumen tentunya itu sangat merugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga standar kesehatan, terlebih lagi dapat memberikan dampak buruk dalam pemakaian jangka panjang.¹⁴

Berikut merupakan salah satu contoh Kasus Peredaran produk Kosmetik Ilegal yang terjadi di daerah Manado Sulawesi Utara menurut situs *Website bpommando.id* pada berita aktual yang Di *upload* pada Tanggal 2 Agustus 2022, dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado melakukan konferensi pers terkait hasil intensifikasi kosmetik di bulan Juli 2022. Intensifikasi kosmetik bertujuan mengamankan kosmetik tanpa izin dan sub standar.¹⁵

“Substandar adalah ada beberapa macam, misalnya barang yang sudah kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya”

Dari hasil Intensifikasi BPOM Manado selama bulan Juli total produk kosmetik ilegal yang ditemukan Tanpa Izin Edar sebanyak 371 item sejumlah 2,193 kemasan terkecil dengan nilai ekonominya sejumlah Rp. 53 juta. Juga ditemukan produk impor sebanyak 206 item dengan jumlah 1,548 kemasan dengan nilai ekonominya sejumlah Rp.51 juta.

“Yang jadi temuan kita sebagian besar tanpa izin edar dan ada racikan sendiri itu yang dikatakan oleh Drs Johnny Dera Apt selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan.”

Harian menjelaskan kesimpulan yang tidak memenuhi syarat total yang didapatkan 1447 kemasan di Pasar Winenet dan Manado 2377 kemasan didapatkan di kawasan pasar 45. Dari info sumber bias menyebar ke semua pelaku usaha lainnya. Kita lakukan secara sporadic ke 13 sarana. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan jasa yang diperdagangkan, maka badan POM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi ataupun

¹² Happy Susanto, 2008. *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta : Visimedia, hlm. 1

¹³ *Ibid*, hlm. 3

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12

¹⁵ <https://bpommando.id/gelar-press-release-bbpom-di-manado-sampaikan-temuan-ratusan-kosmetik-ilegal-di-sulawesi-utara-selama-intensifikasi-pengawasan-juli-2022/>

menjual kosmetik palsu maupun mengandung bahan berbahaya dan Badan POM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran, serta badan POM akan serupa untuk memberikan peringatan terhadap konsumen agar lebih berhati-hati dan meneliti suatu produk sebelum membelinya.

Berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, bahwa jelas masih banyak yang peril diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran produk kosmetik dan *skincare* ilegal, seperti mengapa terjadi peredaran dan penggunaan kosmetik ilegal, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG BERBAHAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dari itu dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi pokok bahasan untuk dibahas dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pengguna atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal?

C. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dari judul dan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian melalui metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen berupa literatur dan berbagai buku sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini. Penelitian metode ini menggunakan analisis kualitatif dasar untuk menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata bukan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Atas Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UUPK. Dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan Perlindungan Konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” terwujudnya perlindungan konsumen antara satu dan lainnya memiliki ketergantungan dan

saling berkaitan satu sama lain diantara pemerintah dan pengusaha dengan konsumen.¹⁶ Konsumen juga ikut andil atas peran yang begitu esensial atas perekonomian dan menjadi faktor utama dalam kelancaran suatu usaha karena dibeli dan dikonsumsi barang dan/atau sekaligus jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah konsumen dimana hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen merupakan salah satu objek penting bagi para pelaku usaha untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dimana setiap pelaku usaha berusaha maksimal agar mendapatkan *profit* atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan suatu aktivitas usaha, namun masih terdapatnya sebagian pelaku usaha yang belum mampu menjamin sebagaimana yang diharapkan oleh seorang konsumen dimana pelaku usaha cenderung meninjau keuntungan. Melihat posisi kon : terancam maka konsumen wajib perlindungan oleh hukum seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 UUPK.¹⁷

Hukum dalam hal ini berperan sangat penting sebagai sistem aturan dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan agar pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas produk yang dihasilkan maupun yang dipasarkan, mengacu pada buku Andrian Sutedi mengenai Tanggung Jawab Produk yang berjudul Perlindungan Konsumen menyatakan:¹⁸

¹⁶ Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutama, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu“, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-16.

¹⁷ Putu Pravasta Harbian, dan Anak Agung Ketut Sukranatha, „Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 722-732.

¹⁸ Indah Dwi Rahmawati, I. Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, „Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16

1. Konsumen berhak memperoleh produk dengan kualitas maupun kuantitas yang baik dan aman serta mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu, namun konsumen dalam membeli sebuah produk memicu para produsen mengabaikan hak konsumen dengan memproduksi barang yang mengandung bahan berbahaya.
2. Konsumen mempunyai hak meminta ganti kerugian atas barang/atau produk yang sudah dibeli jika dirasa barang tersebut cacat, rusak atau telah merugikan sesudah digunakan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian, namun jenis ganti kerugian harus diklaim sesuai harga kerugian dari barang/atau produk yang telah dibeli dalam artian konsumen tidak berhak meminta ganti kerugian melebihi harga barang kecuali barang/atau produk yang dibeli mengakibatkan gangguan terhadap tubuh atau kecacatan pada tubuh konsumen, maka konsumen berhak menuntut melampaui harga barang yang dibeli.

Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 UUPK berhak mencakup tentang :

- a. konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi;
- b. konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan/ atau sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamanatkan;
- c. konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam jaminan ketentuan barang dan/ atau sekaligus jasa ;
- d. konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan/ jasa yang dirasa merugikan ;
- e. Konsumen berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyatakan merasakan kerugian atas pembelian barang dan/atau sekaligus jasa ;
- f. konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen;
- g. konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar serta tidak membedakan konsumen atau diskriminatif
- h. konsumen berhak atas pengganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah diperolehnya tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya;

- i. Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen, pada ketentuan pasal 7 UUPK menerangkan pula kewajiban pelaku usaha mencakup tentang :

- a. mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen;
- b. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap;
- c. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta tidak diskriminatif tanpa membeda-bedakan satu sama lain;
- d. Menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia ;
- e. Memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan;
- f. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugi dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/ atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

Beralaskan ketetapan atas hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian, dalam hal tersebut pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjualbelikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan. Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan pasal 8 huruf d UUPK menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

Selain perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 106 Yang berbunyi:
 - Pasal 98
 - (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
 - (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
 - (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - Pasal 106
 - (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
 - (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah

Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.”

Dan dalam hal mengenai apabila konsumen mengalami sebuah kerugian akibat dari penggunaan kosmetik berbahaya maka pelaku usaha diwajibkan melakukan ganti rugi kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan pas dengan ketentuan pasal 7 huruf f “Memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami kerugian” dimana hal ini bertujuan supaya Pelaku Usaha bisa bertanggungjawab atas suatu hal yang telah diperbuat terkait konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada UUPK selain itu Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya dengan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam dunia usaha, beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi guna mencapai laba yang diinginkan. Prinsip ekonomi yang dimaksud yaitu memperoleh keuntungan maksimal melalui modal tertentu yang dimiliki.¹⁹ Namun, saat ini pelaku usaha cenderung terlalu memaksakan dalam memperoleh keuntungan tinggi tapi modal yang dimiliki sangat minim sehingga nantinya juga berdampak bagi konsumen. Melalui modal minim, kualitas dari produk belum tentu terjamin atau aman dipakai oleh konsumen hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian kepentingan atas konsumen. Terdapatnya aturan hukum yang menetapkan berkecenderungan atas perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak berperilaku sewenang-wenang dan merugikan konsumen.

Dalam konteks hukum ada dua (2) klasifikasi yang dapat dipisahkan dalam kerugian diantaranya:²⁰

1. Kerugian Materil merupakan kerugian yang jelas diderita oleh pembeli.
2. Kerugian Immateril merupakan kerugian dimana pemanfaatan yang kemungkinan akan diterima oleh pembeli dikemudian hari atau kerugian akibat hilangnya laba yang bisa jadi diterima oleh pembeli kelak.

¹⁹ Happy Susanto, 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 4.

²⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da237259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

Dalam KUHPdata menjelaskan bahwa kerugian bisa berasal dari Wanprestasi seperti yang telah tercantum dalam pasal 1238 juncto pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Tidak terpenuhinya kesepakatan atau Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak sengaja.

Lemahnya kesadaran serta kurang pemahnyanya masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering kali dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dimana tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa Tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk atau dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah cara agar sebuah produk hasil atau seorang yang memperjualbelikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 UUPK Konsumen memuat tentang :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak

produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.

- (2) Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.
- (3) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.
- (4) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.

Melihat isi dari pasal UUPK, dinyatakan supaya pelaku usaha berkewajiban memberi ganti rugi kepada konsumen sampai kerugian yang ditimbulkan. Selain dari isi pasal 19 UUPK mengenai tanggungjawab pelaku usaha, KUHPdata dalam pasal 1365 menetapkan mengenai tanggungjawab pelaku usaha yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Larangan-larangan mengenai kegiatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Arti kata tercemar, cacat, rusak dan bekas baik dari segi bahan campuran yang digunakan, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang mana bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan konsumen dalam konteks kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dengan demikian maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yakni menyatakan “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”²¹ Serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak produksi badan usaha.

²¹ A.M. Diamanda dan Parwata, A.A.G.O., „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no.6, (2020): 909-921.

Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan di pasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen.²² Sudah kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena mengenakan/mengonsumsi produk yang disebarluaskan oleh pelaku usaha, memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang. Dalam Hukum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5:

1. *Liability based on fault* atau unsur kesalahan;
2. *Presumption of liability* atau praduga selalu bertanggung jawab;
3. *Presumption of non-liability* atau praduga tidak selalu bertanggung jawab;
4. *Strict liability* atau tanggung jawab mutlak;
5. *Limitation of liability* atau pembatasan tanggung jawab.

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/mengonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjualbelikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan.²³ Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan

penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK.²⁴

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Ilegal

Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Banyak produk-produk kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun di import dari luar negeri yang bermunculan di Indonesia. Kosmetik yang beredar itu ada yang memiliki izin edar dari BPOM atau kosmetik resmi maupun yang tidak memiliki izin dari BPOM atau illegal. Banyaknya permintaan konsumen khususnya kalangan wanita adanya permintaan konsumen yang besar ini membuat banyak produsen kosmetik melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada kosumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan harga produk yang murah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan (kualitas yang bagus).

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya.²⁵

Bahan-bahan berbahaya adalah bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya, ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.²⁶ Konsumen hanya mengetahui hasil pemakaian kosmetik pemutih yang dapat menghilangkan noda hitam dan memutihkan kulit wajah serta menambah rasa percaya diri. Apalagi mendapatkan kosmetik pemutih dari online yang beredar di pasaran dengan harga murah maka minat membeli dan menggunakannya semakin tinggi, remaja saat ini tampak belum paham resiko penggunaan

²² Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3: 1-17.

²³ Desiana Ahmad dan Mutia Cherawaty Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Legalitas*, No. 2 (2019): 100-109.

²⁴ Arnia Syafitri dan Yunita Yunita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 1 (2019): 1-9.

²⁵ Ahmad A., T. Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 101.

²⁶ Dewi Mulyawan, Suriana Neti, 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputer Indo, hlm. 53

kosmetik pemutih sehingga masih saja muncul kasus-kasus kelainan kulit karena penggunaan kosmetik yang salah dan berlebihan.

Bahkan kosmetik yang dijual murah patut dicurigai telah memasuki kadaluarsa atau merupakan kosmetik palsu. arena harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik palsu ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik palsu di pasaran.

Bagi pengguna kosmetik, sebaiknya teliti dan berhati-hati dalam memilih kosmetik, ciri-ciri kosmetik produk pemutih yang berbahan berbahaya seperti merkuri umum tampak *pearly* (putih mengkilap). Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan yang lebih dalam pemilihan kosmetik pemutih bagi para konsumen. Berikut tips agar terhindar dari reaksi negatif penggunaan kosmetik pemutih :

- 1) Mengetahui jenis kulit kita
- 2) Jangan mudah tergiur dengan harga kosmetik yang murah dan menjanjikan kulit putih dalam waktu singkat
- 3) Membaca label atau kandungan zat yang terdapat dalam produk kosmetik pemutih
- 4) bertanya pada orang yang ahli dan mengetahui tentang pemutih dan efeknya.
- 5) Hati-hati dalam membeli dan memilih produk kosmetik yang tampak mengkilat, karena bisa saja mengandung bahan aktif pemutih seperti (HG) merkuri.
- 6) Menghindari kosmetik yang memiliki bau harum yang berlebih.
- 7) Jangan membeli kosmetik yang tidak ada nomor pendaftaran dari Depkes atau BPOM.²⁷

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas dipasaran. Masyarakat sebagai konsumen pun kadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dengan tidak mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat dan

dapat menghaluskan kulit tanpa mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut.

Menurut BPOM ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. BKO tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya kimia obat dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.²⁸

Peraturan mengenai persyaratan teknis kosmetik sudah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015. Kosmetik harus sudah memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dengan hasil uji atau referensi empiris atau ilmiah lain yang relevan.²⁹

Badan POM masih temukan peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil *sampling* dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) *item* produk obat tradisional, 1 (satu) *item* suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 (delapan belas) *item* produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.³⁰

Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen khususnya konsumen kosmetik dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu

²⁸ Triana, Cahaya Setia Nuarida, 2022. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas“.

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRI_PSI_3.pdf, hlm. 1-2, diakses tanggal 31 Maret 2023.

²⁹ Pasal 3 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

³⁰ Badan POM, “Siaran Pers Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021”,

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>, diakses tanggal 7 Juni 2023.

²⁷ A. Azhara, Nurul Khasanah, 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*, Jakarta: Flash Books, hlm. 56

rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin ada kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Diantara informasi yang beredar tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling berpengaruh pada zaman ini adalah informasi bersumber dari pelaku usaha. Paling banyak dalam bentuk iklan dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mengurangi pengaruh dari berbagai macam informasi pengusaha-pengusaha lainnya.³¹

Perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna kosmetik palsu. Dalam upaya memberikan perlindungan konsumen khususnya pengguna kosmetik tersebut, maka diperlukan peran BPOM, dikarenakan BPOM merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal adalah bagian penting dalam melindungi hak-hak konsumen, menjaga keamanan produk, dan memastikan regulasi yang ketat terhadap industri kosmetik. Dalam banyak negara, produk kosmetik harus melewati pengujian dan persetujuan dari badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga serupa sebelum diizinkan untuk dijual ke publik. Namun, tidak jarang masih ditemukan produk kosmetik ilegal yang melanggar regulasi dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil berbagai upaya hukum untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu upaya utama adalah dengan melaporkan produk kosmetik ilegal kepada otoritas yang berwenang, seperti BPOM. Pelaporan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap produk yang dicurigai ilegal. Otoritas dapat mengambil tindakan seperti menyita produk, mendenda produsen atau distributor yang melanggar aturan, atau menarik produk dari peredaran.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut tanggung jawab produsen atau penjual produk kosmetik ilegal. Dalam proses litigasi ini, masyarakat dapat memperoleh kompensasi atau pemulihan kerugian yang diderita akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.

Selain melalui pengadilan, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi. BPSK akan melakukan mediasi antara konsumen dan produsen atau penjual produk kosmetik ilegal untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Di beberapa negara, ada konsep kelas tuntutan (*class action*) yang memungkinkan konsumen yang merasa dirugikan oleh produk kosmetik ilegal untuk bergabung dalam satu kelompok dan mengajukan tuntutan kolektif.³² Hal ini dapat memperkuat tuntutan konsumen dengan menggabungkan sumber daya dan argumen hukum dalam jumlah besar.

Pengaduan ke otoritas perlindungan konsumen juga dapat menjadi upaya efektif. Lembaga ini memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen atau distributor, serta dapat memberikan nasihat hukum dan dukungan dalam kasus-kasus melibatkan produk ilegal.

Selain upaya hukum formal, masyarakat juga dapat melakukan tindakan lebih luas untuk mengatasi masalah produk kosmetik ilegal. Penggunaan media sosial dan kampanye kesadaran merupakan langkah penting untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko produk ilegal dan mendorong penolakan terhadap produk tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran publik, masyarakat dapat membuat produsen atau distributor ilegal merasa tertekan dan mengalami penurunan popularitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat sebagai konsumen pengguna produk kosmetik, oleh pemerintah telah dilindungi dengan berbagai peraturan yang ada, dimana atas dasar peraturan yang ada, dapat dipastikan peredaran sebuah produk tidak layak guna yang dalam hal ini kosmetika tidak diperbolehkan diperjualbelikan di Indonesia atas dasar apapun karena dapat memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kelangsungan pasar dan berakibat kerugian berarti bagi para konsumen. Pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan produksi secara massal dan atau memperjualbelikan barang dan/ atau sekaligus jasa yang tidak terjamin kondisi, kemanjuran, dan keistimewaan bagi para konsumen.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui peradilan umum sedangkan upaya hukum diluar pengadilan

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

³²<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/38660/23461/>, diakses 10 Agustus 2023

dilakukan melalui BPSK dengan cara mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi.

B. Saran

1. Pengawasan peredaran kosmetik ilegal masih banyak terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa lebih terlindungi dari akibat penggunaan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya.
2. Konsumen jangan mudah tergoda terhadap produk yang dijual dengan harga yang murah oleh pelaku usaha, konsumen harus lebih berhati-hati dan bersikap kritis dalam membeli produk kosmetika dengan memperhatikan informasi yang terdapat dalam kemasan produk kosmetika, apakah barang tersebut sudah memiliki izin edar atau merupakan barang yang ilegal. Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah, BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan produk kosmetika dan masyarakat terhindar dari adanya bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Azhara, Nurul Khasanah, 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*, Jakarta: Flash Books.
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- AZ. Nasution, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Mulyawan, Suriana Neti, 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Elex Media Komputer Indo.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Happy Susanto, 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Happy Susanto, 2008. *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta : Visimedia.
- Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Salindelo, 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Saiful Anwar, 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Glora Madani Press.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Sjarif M.Wasitaatmadja, 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: UI-Press.
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukarno. K., 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban KUH Perdata
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya:

- A.M. Diamanda dan Parwata, A.A.G.O., „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no.6, 2020.
- Ahmad A., T. Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Arnia Syafitri dan Yunita Yunita, „Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh“, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 1, 2019.
- Badan POM, “Siaran Pers Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021”,

- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/625/SIARAN-PERS---Public-Warning-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-Bahan-Dilarang-Tahun-2021.html>, diakses tanggal 7 Juni 2023.
- Desiana Ahmad dan Mutia Cherawaty Thalib, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, *Jurnal Legalitas*, No. 2, 2019.
- <http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika.html>. diakses pada Selasa, 23 Februari 2023 Pukul 20.42 WITA.
- <https://bpommanado.id/gelar-press-release-bpom-di-manado-sampaikan-temuan-ratusan-kosmetik-ilegal-di-sulawesi-utara-selama-intensifikasi-pengawasan-juli-2022/>
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-kosmetik-yang-dilarang-bpom-sepanjang-tahun-2022>
- <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>, 25 Juli 2021.
- <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada Jumat, 26 Februari 2021 Pukul 23.44 WIB
- <https://notifkos.pom.go.id/upload/informasi/20170926043037.pdf>., diakses 25 Juni 2021, Pukul. 17:00 WITA
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/38660/23461/>, diakses 10 Agustus 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik./detail/ulasan/lt4da237259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job#:~:text=Berdasarkan%20pasal%202%20pada%20Peraturan,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan>.
- Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, „Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5, 2019.
- Lies Yul Achyar, *Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, <http://www.scribd.com>, diakses pada Sabtu, 4 Juni 2023.
- Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutama, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu“, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3.
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan“, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10.
- Mayang Sari, „Perlindungan Konsumentas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya“, *Skripsi*, <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16439/1/178400131>, diakses 2 Mei 2023.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online“, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5.
- Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, „Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- Putu Pravasta Harbian, dan Anak Agung Ketut Sukranatha, „Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia“, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5.
- Sekar Ayu, 2018. „Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen“, *Skripsi*, UII.
- Triana, Cahaya Setia Nuarida, 2022. „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas“. http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_3.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2023.